



P E N E T A P A N

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN Bin KAWARU**;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Gg perjuangan 4 Blok J/12A Rt 64 Kel Batu Ampar Kec Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa HASANUDDIN Bin KAWARU ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ICCA Bin ENRE**;
2. Tempat lahir : Bingkarongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Singa lawang Rt. 008 No. 66 Desa Jembayan
Kec Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ICCA Bin ENRE ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RAHMAT SALEH Bin MUHAMAD SALEH Alm;**
2. Tempat lahir : Sidenre;;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/8 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Rt.50 Kel. Karang Rejo Kec.
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa RAHMAT SALEH Bin MUHAMAD SALEH Alm ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SAPARUDDIN Bin DISING Alm;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/2 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bungenvile Rt.06 No. - Kel. Batu ampar Kec. Balikpapan Utara, alamat sesuai KTP: Jenetallasa Rt 000 Rw 000 Kel Kayuloe kec Turatea Kab Jeneponto Por sulawesi selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa SAPARUDDIN Bin DISING Alm ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **SUARDI Bin PANTON Alm;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu ampar Rt. 06 No. 4 Kel. Batu ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUARDI Bin PANTON Alm ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **HAMKA Bin RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/6 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palattae Rt. 002 Rw. 002 Kel Manjaling Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa HAMKA Bin RAMLAN ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Tidak dilakukan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I HASANUDDIN Bin KAWARU bersama sama dengan terdakwa II ICCA Bin ENRE, terdakwa III RAHMAT SALEH Bin MUHAMAD SALEH (Alm), terdakwa IV SAPARUDDIN Bin DISING (Alm), terdakwa V SUARDI Bin PANTON (Alm), serta terdakwa VI HAMKA Bin RAMLAN pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat yang memberikan informasi bahwa di jalan Patimura kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara (tempat di terminal batu ampar) sering ada Judi kartu domino (jenis QQ), selanjutnya petugas polisi mengecek ke lokasi pada saat berada dilokasi petugas melihat terdakwa I HASANUDDIN terdakwa II SUARDI, terdakwa III RAHMAT SALEH, terdakwa IV ICCA, terdakwa V SAPARUDDIN, serta terdakwa VI HAMKA sedang bermain judi kartu domino jenis QQ, pada saat petugas mengamankan para terdakwa, petugas juga mengamankan uang sebesar Rp 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah), kartu domino dan karpet hambal warna merah, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan judi kartu domino jenis QQ tersebut dengan cara awalnya salah satu pemain membagikan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino sebanyak 3 lembar kartu domino kemudian setiap pemain mencocokkan kartu domino kalau ada QQ (sembilan) ikut nambah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) apa bila tidak ada kartu QQ (sembilan) mati tidak ikut bermain kartu domino (jenis QQ), ketika kartu tersebut cocok salah satu pemain harus menggamekan kemudian pemain lainnya akan membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada salah satu pemain yang game duluan kemudian kartu di kocok lagi dan begitu seterusnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 31 Mei 2023, tanggal 7 Juni 2023, tanggal 14 Juni 2023, dan tanggal 21 Juni 2023 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa IV atas nama SAPARUDDIN Bin DISING Alm ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa IV ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa IV secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa IV ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengembalian berkas perkara Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023**, oleh kami, **Arif Wisaksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Lila Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh **Eka Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanpa dihadiri Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)